

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



Legalitas Pakaian Bekas Impor yang Diperjualbelikan Secara Bebas di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

I Komang Agustina Aditya Putra¹ | I Gusti Bagus Suryawan¹ |
Ni Gusti Ketut Sri Astiti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Komang Agustina Aditya Putra,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
mangagus276@gmail.com

Abstract—Illegal importation of used clothing is a common practice in Indonesia. It is not uncommon for used clothing that has been illegally imported to be traded freely. The problems discussed in this study are 1) the legal regulation of imported used clothing according to Law Number 7 of 2014 and 2) the role of the government in overcoming the phenomenon of illegally imported used clothing that is freely traded in Indonesia?. The research method used is normative juridical research method through literature study. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study stated. Legal arrangements for imported used clothing have been explicitly explained through Article 47 paragraph 1 of Law Number 7 of 2014 concerning trade. The role of the government in overcoming the phenomenon of illegal imports of used clothing that is freely traded in Indonesia is realized through supervisory efforts with the formation of regulations of Law Number 7 of 2014 and enforcement efforts through sanctions against illegal importers and used clothing business actors in Indonesia.

Keywords: illegal; imported; used clothing.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Perdagangan Internasional adalah bentuk perdagangan yang melibatkan kegiatan jual beli barang dan jasa secara berkelanjutan, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui lintasan daerah pabean sesuai dengan peraturan yang berlaku (Edi, 2021: 87). Dalam praktiknya, perdagangan internasional sering diidentifikasi sebagai ekspor-impor. Salah satu impor yang sedang marak di Indonesia adalah impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas telah menjadi praktik umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat tertarik pada pakaian bekas impor yang tidak hanya terjangkau harganya tetapi juga memiliki kualitas yang terjamin, seringkali bermerek atau branded (Arifah, 2015: 91). Situasi ini menimbulkan masalah serius karena pakaian bekas impor sebenarnya merupakan limbah impor yang dijual dan seringkali menjadi sumber masalah lingkungan. Selain itu, uji kualitas terhadap dua puluh lima sampel pakaian bekas menunjukkan bahwa banyak pakaian tersebut tidak layak pakai. Alasan lain untuk melarang penjualan pakaian bekas impor di Indonesia dianggap menjatuhkan pasar produk lokal. Penting untuk menjaga pembangunan perekonomian dengan mengatur kegiatan impor pakaian bekas. Meskipun pemerintah telah memberlakukan sanksi, kegiatan penyelundupan pakaian bekas impor masih marak, dan tampaknya sanksi yang ada belum cukup efektif (Purwosutjipto, 2007: 26).

Impor ilegal pakaian bekas berdampak negatif terhadap distribusi Timbunan Sementara Dalam Negeri (TPT) sehingga mengganggu stabilitas harga. Di pasar dalam negeri, keberadaan pakaian bekas impor menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi usaha kecil dan sektor informal. Dari segi finansial, dampaknya tidak hanya berupa penurunan pendapatan ekspor dalam mata uang asing (termasuk pajak dan retribusi) dan juga merusak penjualan dan pendapatan serta aliran industri (Sutedi, 2019 : 20). Dunia usaha menyoroti perlunya regulator dan penegak hukum mengambil tindakan cepat untuk mengurangi penyebaran pakaian impor. Menghapus izin importir ketika mereka melanggar aturan adalah salah satu perbaikan yang disarankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya bagaimana pengaturan hukum terhadap pakaian bekas impor menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan peran pemerintah dalam mengatasi fenomena pakaian bekas impor ilegal yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum terhadap Pakaian Bekas Impor di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat ketentuan larangan penjualan pakaian jadi yang diimpor. Ketentuan-ketentuan ini diterapkan sesuai dengan berbagai peraturan pemerintahan yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diundangkan sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Zaki, 2021:7). Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan menyatakan:

“Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Pasal tersebut menegaskan dengan jelas bahwa impor barang dalam kondisi bekas, termasuk pakaian bekas, tidak diizinkan. Pada kondisi tertentu Menteri memiliki kewenangan untuk

menentukan bahwa apa saja yang dapat diimpor dan ada di kondisi tidak baru. Apabila persyaratan kepabeanan dipenuhi sebagaimana peraturan yang ada di bidang kepabeanan, diberikan tanda terima untuk barang bukan baru. Ditemukannya kuman dan jamur yang berpotensi menjadi sebab berbagai gangguan penyakit kulit, vagina, saluran cerna, dan penyakit lainnya menjadi dasar pelarangan impor pakaian bekas ke seluruh Indonesia. Sampel pakaian bekas yang mencurigakan telah diperiksa oleh Kementerian Perdagangan di banyak kota di Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Bea Cukai. Di Pasar Senen ditemukan dua puluh lima contoh pakaian bekas impor berkualitas rendah. Sampel pakaian yang digunakan meliputi pakaian pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak.

Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pada Pasal 51 dan Pasal 111. Berdasarkan Pasal 51 jelas diindikasikan bahwa importir tidak diperbolehkan untuk mengimpor pakaian bekas. Sedangkan Pasal 111 Undang-Undang Perdagangan mengatur bahwa importir tidak diizinkan untuk melakukan impor barang yang tidak baru, seperti pakaian bekas. Apabila melanggar maka terdapat sanksi yang diterima. Ketentuan lain dalam Pasal 57 ayat (2) melarang perusahaan menjual pakaian bekas impor. Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena pakaian bekas yang diimpor tidak memenuhi persyaratan SNI dan termasuk dalam larangan hukum terhadap impor barang bukan baru. Lebih lanjut bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan SNI ini diancam pidana sebagaimana Pasal 113 UU Perdagangan. Merujuk pada Pasal 113, para pelaku usaha atau penjual diwajibkan untuk menjual barang di Indonesia yang memenuhi standar nasional.

Pakaian bekas impor yang jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan impor di Indonesia tentu tidak dapat memenuhi persyaratan SNI untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, pedagang dilarang melakukan penjualan pakaian bekas yang diperoleh melalui impor ilegal. Jika penjual tetap melakukan penjualan pakaian bekas impor, maka dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp. 5.000.000,00. Importir yang melanggar larangan tersebut juga dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp. 5 miliar. Dalam hal pengawasan dan penindakan, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan perdagangan. Kewenangan ini mencakup tindakan seperti larangan sementara terhadap distribusi barang atau perintah untuk menarik barang dari peredaran apabila tidak memenuhi kriteria dan aturan perdagangan (Indriani, 2015: 86).

Selain itu, pemerintah juga berwenang mencabut izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Penjualan bebas pakaian bekas impor di Indonesia tentu memiliki konsekuensi hukum bagi para pelakunya, termasuk importir dan pelaku usaha. Selain menimbulkan berbagai kerugian, tindakan memperjualbelikan pakaian bekas impor ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur pidana berkaitan praktik penjualan bebas pakaian bekas yang diperoleh melalui impor ilegal di Indonesia. UU Perdagangan menegaskan bahwa impor komoditas sebaiknya dilakukan dengan barang dalam kondisi baru. Menjual pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia tanpa izin adalah tindakan ilegal. Dalam hal ini, pelaku usaha maupun importir yang terlibat dalam penjualan pakaian bekas dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum terkait impor pakaian bekas di Indonesia sangat tegas dan jelas, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Fenomena Pakaian Bekas Impor Ilegal Yang Diperjualbelikan Secara Bebas Di Indonesia

Aktivitas jual beli pakaian bekas impor dianggap sebagai kegiatan ilegal dan telah dilarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pemerintah

telah menghimbau dan memberikan perintah kepada pelaku bisnis, khususnya importir, agar selalu mengimpor barang dalam kondisi baru. Perintah ini telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan (Lestary, 2022: 357). Guna mengatasi masalah impor ilegal pakaian bekas yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia, pemerintah memiliki peran krusial. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan regulasi dan sanksi yang efektif untuk menanggulangi fenomena tersebut. Tanpa keterlibatan dan peran aktif pemerintah, pelaksanaan larangan impor pakaian bekas di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah mencakup pengawasan dan penindakan terhadap importir serta pelaku usaha yang masih melanggar aturan larangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Upaya pengawasan dan penindakan pemerintah dilakukan melalui dasar hukum yang telah ditetapkan. Landasan hukum utamanya adalah UU No. 7 Tahun 2014 yang lahir dari perubahan UU Ordonansi kolonial. Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa barang yang diimpor harus berada dalam kondisi baru, sehingga pakaian bekas dianggap sebagai barang yang tidak diizinkan untuk diimpor (Arifah, 2015: 99). Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, serta Kepolisian yang secara aktif terlibat dalam penindakan di lapangan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan penegakan aturan larangan impor pakaian bekas dan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemerintah pada bulan Maret 2023 melakukan pembakaran 7.363 bal pakaian bekas impor yang nilainya mencapai 80 miliar. Kemudian pada 12 Oktober 2023 dilakukan penyitaan 104 bal pakaian bekas yang kemudian disusul penyitaan lanjutan pada 27 Oktober 2023 sebanyak 638 bal baju import bekas yang diperoleh dari Pasar Senen. Terkini pada tanggal 20 Desember 2023, pemerintah juga melakukan pengawasan secara langsung dengan melakukan pembakaran impor pakaian bekas ilegal sebanyak 537 bal karung senilai Rp 1 miliar di Semarang. Tindakan pemerintah dalam menghancurkan pakaian bekas impor yang diimpor secara ilegal mencerminkan komitmen mereka dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan. Meskipun demikian, tantangannya adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu secara efektif mengatasi prevalensi pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Pakaian bekas impor ilegal masih mendominasi 31 persen pasar di Indonesia (Pandia, 2018: 726).

Situasi ini menggambarkan bahwa tingkat pengawasan yang dilakukan masih kurang memadai. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa sekalipun pemerintah sudah turun langsung di lapangan, pengawasan pemerintah masih lemah sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan kerja sama oleh seluruh elemen seperti pemerintah Daerah setempat untuk meminimalisir impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Peran pemerintah dalam menanggulangi fenomena impor ilegal pakaian bekas yang dijual secara bebas di Indonesia juga melibatkan tindakan penindakan. Upaya penindakan ini terkait erat dengan tindakan represif yang dilakukan oleh petugas lapangan, dimana tindakan ini dilakukan ketika terdapat tindak pidana atau kejahatan yang memerlukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi berupa penderitaan atau hukuman bagi individu yang melanggar peraturan. (Tambunan, 2019: 159). Pemerintah melakukan upaya penindakan terhadap impor ilegal pakaian bekas melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur sanksi berupa ancaman pidana bagi importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 111. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap importir yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp. 5.000.000.000. Sanksi administratif yang bersifat lebih kompleks, melibatkan denda dan sanksi administratif selain denda, seperti pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin, atau sanksi lainnya. Penindakan pemerintah tidak hanya terfokus pada importir, tetapi juga mencakup pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi dan pemasaran pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir untuk mengimpor barang baru menegaskan larangan impor dan pemasaran pakaian bekas di Indonesia menurut undang-undang. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam distribusi dan pemasaran pakaian

bekas impor, sehingga tindakan penindakan pemerintah tidak hanya terbatas pada importir, melainkan juga mencakup pelaku usaha yang ikut terlibat dalam rantai distribusi. Mengingat besarnya peran pelaku usaha dalam perdagangan pakaian bekas impor, maka pelaku usaha juga turut disertakan dalam upaya penindakan oleh pemerintah.

Pelaku usaha memiliki batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi (Panjaitan, 2021: 37). Salah satu larangan yang diatur untuk pelaku usaha adalah larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi pelaku usaha yang melanggar, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak diizinkan untuk menjual barang yang dilarang oleh undang-undang, seperti pakaian impor bekas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas dan eksplisit mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Dengan demikian, larangan impor pakaian bekas yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi dasar untuk melarang pelaku usaha memperdagangkan pakaian impor bekas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, upaya penindakan pemerintah terhadap pelaku usaha merupakan bagian dari usaha mengatasi fenomena larangan impor pakaian bekas. Larangan pelaku usaha dalam menjual pakaian impor bekas juga merujuk pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Impor pakaian bekas yang secara tegas dilarang oleh pemerintah dapat dianggap sebagai barang yang tidak memenuhi standar nasional. Dengan demikian, pelaku usaha yang tetap menjual pakaian impor bekas tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Analisa penulis terhadap fenomena impor ilegal pakaian bekas yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia tidak luput dari penegakan hukum pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengoptimalkan perannya baik melalui upaya pengawasan maupun upaya penindakan. Hal ini perlu dilakukan mengingat penjualan pakaian bekas impor sangat merusak pasar dari segi harga. Belum lagi bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor tersebut. Apabila fenomena impor ilegal pakaian bekas yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia ini dibiarkan terus menerus dan peran pemerintah tidak dimaksimalkan, maka akan memberikan dampak yang sangat merugikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha yang lain terlebih lagi para UMKM.

4. Simpulan

Pengaturan hukum terhadap pakaian bekas impor menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah dijelaskan secara eksplisit dan jelas. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi dasar tidak diperbolehkannya impor pakaian bekas di Indonesia. Adapun bagi para pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana terdapat pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peran pemerintah dalam mengatasi fenomena impor ilegal pakaian bekas yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia diwujudkan melalui upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan dilakukan melalui pembentukan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui sanksi yang diberikan kepada pelaku impor ilegal dan pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia. Sanksi penindakan pada pelaku impor ilegal terdapat pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan sanksi bagi pelaku usaha terdapat pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 113 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Daftar Pustaka

- Desy Lestary, Agus Hendrayady, and Edison. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pulau Kundur Kabupaten Karimun)." *Student Online Journal (SOJ) UMR4H-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.1 (2022): 354-362.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2007, *Pengertian Pokok Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Indriani, Ali Purwito. 2015. *Ekspor Impor Sistem Harmonisasi Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Pandia, Ahmad Mulia S., and Nurhafifah Nurhafifah. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2.4 (2018): 720-734.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara, Bekasi.
- Arifah, Risma Nur. 2015. 'Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang', 7 *Jurnal Syariah dan Hukum*. [89-100].
- Tambunan, Roberto. Suhatrizal Suhatrizal, and Taufik Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid. B/2016/PN. Tjb)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.2 (2019): 158-165.
- Supardi Edi, 2021, *Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Ekspor Impor*. Penerbit Swadaya Group, Jakarta.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Prenada Media Grup. Jakarta.